

Crowdfunding Syariah dalam Ekosistem Islamic Social Finance: Implementasi Akad dan Manajemen Risiko pada Pendanaan UMKM

Rivana ^{*1}
Falha Himatul Aliyah ²
Eva Dwi Suciati ³
Wafa Syakila Herdani ⁴
Dyah Ayu Setyaningsih ⁵
Silvi Sa'adah ⁶
Trisna Wijaya ⁷

^{1,2,3,4,5,6,7} Program Studi Ekonomi Syariah, Fakultas Agama Islam, Universitas Siliwangi Tasikmalaya, Indonesia

*e-mail: 231002009@student.unsil.ac.id¹, 231002016@student.unsil.ac.id²,
231002017@student.unsil.ac.id³, 231002026@student.unsil.ac.id⁴, 231002036@student.unsil.ac.id⁵,
231002044@student.unsil.ac.id⁶

Abstrak

Perkembangan crowdfunding syariah dan instrumen ZISWAF digital di Indonesia menghadapi tantangan empiris berupa ketimpangan antara pesatnya inovasi teknologi dengan kesiapan regulasi serta rendahnya literasi keuangan syariah masyarakat. Penelitian ini bertujuan menganalisis konsep, mekanisme, serta kerangka regulasi crowdfunding syariah sebagai solusi pendanaan inklusif bagi UMKM dan sektor sosial. Menggunakan metode kualitatif deskriptif berbasis studi literatur dan analisis regulasi (POJK serta fatwa DSN-MUI), studi ini mengevaluasi penerapan akad mudharabah, musyarakah, ijarah, dan struktur hibrida dalam operasional platform. Hasil penelitian menunjukkan bahwa integrasi fintech dengan nilai maqāṣid al-sharī'ah mampu menciptakan ekosistem pendanaan yang transparan dan bebas dari riba, gharar, serta maysir. Namun, keefektifan model ini sangat bergantung pada pengawasan Dewan Pengawas Syariah (DPS) dan harmonisasi antara regulasi OJK dengan fatwa DSN-MUI. Simpulan studi menegaskan bahwa digitalisasi ZISWAF dan crowdfunding merupakan instrumen strategis pemberdayaan ekonomi umat, namun memerlukan penguatan literasi digital dan sinkronisasi regulasi agar dampak sosialnya terukur dan berkelanjutan. Implikasi penelitian ini menekankan urgensi peran otoritas dalam menjaga integritas syariah di tengah dinamika ekonomi modern.

Kata kunci: Crowdfunding Syariah, ZISWAF Digital, Inklusi Keuangan.

Abstract

The development of Sharia crowdfunding and digital ZISWAF instruments in Indonesia faces an empirical challenge: the gap between rapid technological innovation, regulatory readiness, and low public literacy in Sharia finance. This study aims to analyze the concepts, mechanisms, and regulatory framework of Sharia crowdfunding as an inclusive financing solution for MSMEs and the social sector. Using a descriptive qualitative method based on literature review and regulatory analysis (OJK regulations and DSN-MUI fatwas), this study evaluates the application of mudharabah, musyarakah, ijarah, and hybrid structures in platform operations. The findings indicate that integrating fintech with maqāṣid al-sharī'ah principles creates a transparent funding ecosystem free from riba, gharar, and maysir. However, the effectiveness of this model heavily relies on the oversight of the Sharia Supervisory Board (DPS) and the harmonization between OJK regulations and DSN-MUI fatwas. The study concludes that the digitalization of ZISWAF and crowdfunding is a strategic tool for community economic empowerment, yet it requires strengthened digital literacy and regulatory synchronization to ensure measurable and sustainable social impact. The study's implications emphasize the urgent role of authorities in maintaining Sharia integrity amidst modern economic dynamics.

Keywords: Sharia Crowdfunding, Digital ZISWAF, Financial Inclusion.

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi digital dalam beberapa dekade terakhir telah membawa perubahan signifikan dalam sistem keuangan global. Salah satu inovasi yang berkembang pesat adalah crowdfunding, yaitu metode penghimpunan dana dari sejumlah besar individu melalui platform berbasis internet untuk mendukung berbagai proyek usaha maupun kegiatan sosial.

Model ini memberikan alternatif pembiayaan yang lebih inklusif karena memungkinkan individu atau kelompok usaha memperoleh akses pendanaan tanpa harus sepenuhnya bergantung pada lembaga keuangan tradisional.

Dalam konteks ekonomi digital, crowdfunding semakin banyak dimanfaatkan untuk mendukung pengembangan usaha kecil dan menengah (UMKM), kegiatan sosial, serta berbagai proyek inovatif yang membutuhkan sumber pembiayaan alternatif (Laeliyah and Vidiati 2025). Melalui platform digital, masyarakat dapat berpartisipasi secara langsung dalam pendanaan suatu proyek, sehingga memperluas akses pembiayaan sekaligus meningkatkan partisipasi publik dalam aktivitas ekonomi.

Dalam perspektif ekonomi Islam, praktik penghimpunan dana melalui teknologi digital perlu disesuaikan dengan prinsip-prinsip syariah yang menekankan keadilan, transparansi, serta larangan terhadap unsur riba, gharar, dan maysir. Oleh karena itu, muncul konsep crowdfunding syariah yang mengadaptasi mekanisme crowdfunding konvensional dengan menggunakan akad-akad fiqh muamalah seperti mudharabah, musyarakah, dan ijarah yang menekankan prinsip bagi hasil serta pembagian risiko secara adil antara investor dan pengelola usaha (Makraja and Mujib 2023).

Di Indonesia, perkembangan crowdfunding syariah semakin relevan seiring dengan meningkatnya penggunaan teknologi finansial (fintech) dalam sektor keuangan. Integrasi antara teknologi digital dan sistem keuangan syariah membuka peluang baru dalam memperkuat ekosistem keuangan inklusif, khususnya bagi pelaku UMKM yang seringkali mengalami keterbatasan akses terhadap pembiayaan formal (Ummah, Sonjaya, and Jamaludin 2024).

Selain berfungsi sebagai instrumen pembiayaan usaha, crowdfunding syariah juga memiliki keterkaitan erat dengan pengembangan Islamic social finance, terutama melalui integrasi dengan instrumen zakat, infak, sedekah, dan wakaf (ZISWAF). Pemanfaatan teknologi digital memungkinkan pengelolaan dana filantropi Islam dilakukan secara lebih transparan, efisien, dan akuntabel (Musfik et al. 2023).

Meskipun memiliki potensi yang besar, implementasi crowdfunding syariah juga menghadapi berbagai tantangan, seperti rendahnya literasi keuangan syariah masyarakat, keterbatasan infrastruktur teknologi, serta perlunya regulasi yang mampu mengikuti perkembangan inovasi fintech (Choirunnisak 2024).

Berdasarkan penelitian sebelumnya yang telah membahas crowdfunding syariah sebagai alternatif pembiayaan UMKM maupun sebagai bagian dari inovasi fintech syariah. Namun, kajian yang secara khusus mengkaji integrasi crowdfunding syariah dalam ekosistem Islamic social finance serta aspek manajemen risiko proyek masih relatif terbatas. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsep crowdfunding syariah, perannya dalam ekosistem social finance Islam, serta kerangka regulasi dan manajemen risiko dalam implementasi crowdfunding syariah di Indonesia.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus untuk menganalisis crowdfunding syariah dalam ekosistem social finance, khususnya terkait implementasi dan manajemen risiko proyek. Pendekatan ini dipilih agar peneliti dapat memahami secara mendalam bagaimana mekanisme crowdfunding syariah berjalan dalam praktik serta bagaimana perannya dalam mendukung pengelolaan dana sosial Islam. (Menteri et al. 2022) Fokus kajian mencakup konsep dasar dan mekanisme crowdfunding syariah, peran crowdfunding dalam ekosistem social finance syariah, pemanfaatan instrumen ZISWAF digital (zakat, infak, sedekah, dan wakaf), serta penerapan akad fikih dalam transaksi crowdfunding. Selain itu, penelitian juga menelaah aspek regulasi dan kepatuhan syariah yang ditetapkan oleh otoritas terkait guna memastikan bahwa praktik crowdfunding syariah berjalan sesuai dengan prinsip syariah dan ketentuan hukum yang berlaku.

Pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka (library research) dengan memanfaatkan berbagai sumber literatur seperti buku, jurnal ilmiah, artikel akademik, serta dokumen resmi yang berkaitan dengan crowdfunding syariah dan social finance. (Copyright and

Revised 2024) Data yang diperoleh kemudian dianalisis menggunakan metode analisis isi (content analysis), yaitu dengan menyaring, mengelompokkan, dan menginterpretasikan informasi yang relevan dengan topik penelitian. (Copyright and Revised 2024) Tahapan analisis meliputi reduksi data, penyajian data berdasarkan tema penelitian, serta penarikan kesimpulan mengenai pola implementasi crowdfunding syariah, potensi manfaatnya dalam penguatan ekosistem social finance, serta identifikasi dan mitigasi risiko yang dapat muncul dalam pelaksanaan proyek yang didanai melalui platform crowdfunding syariah. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran komprehensif mengenai praktik crowdfunding syariah serta kontribusinya dalam pengembangan pembiayaan sosial berbasis syariah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Konsep dan Mekanisme Crowdfunding Syariah

Crowdfunding merupakan sebuah metode penghimpunan dana dengan perantara koneksi internet untuk membiayai suatu proyek atau membiayai sektor UMKM tertentu. Model crowdfunding dalam penghimpunan dana masih terbilang baru sehingga belum terlalu banyak masyarakat memahami sepenuhnya. Secara terminologi sederhana, crowdfunding adalah sistem pendanaan suatu usaha atau aktivitas perekonomian dengan mengumpulkan dana dari masyarakat umum yang dilakukan melalui jejaring internet yang dapat diakses oleh masyarakat umum (Makraja and Mujib 2023)

Konsep crowdfunding di Indonesia mulai berkembang pesat seiring dengan meningkatnya penggunaan teknologi digital dalam aktivitas ekonomi. Crowdfunding merupakan metode penggalangan dana dari banyak individu melalui platform daring untuk mendanai berbagai proyek atau usaha. Adapun dalam perspektif syariah compliance, crowdfunding harus berlandaskan prinsip-prinsip syariah yang menghindari unsur riba, gharar (ketidakpastian), dan maysir (perjudian). Platform crowdfunding syariah di Indonesia beroperasi dengan memastikan bahwa proyek atau usaha yang didanai memiliki tujuan yang halal dan tidak bertentangan dengan nilai-nilai Islam. Pengawasan dan regulasi dari pihak otoritas seperti OJK (Otoritas Jasa Keuangan) juga menjadi isu penting untuk memastikan semua platform crowdfunding syariah beroperasi sesuai dengan ketentuan syariah. Crowdfunding dalam perspektif syariah compliance tidak hanya menjadi alternatif pembiayaan yang inovatif tetapi juga menjadi solusi ekonomi yang inklusif. Dengan mengutamakan nilai-nilai keadilan, transparansi, dan keberkahan, konsep ini memiliki potensi besar untuk memberdayakan sektor usaha kecil dan menengah (UMKM) serta proyek sosial di Indonesia (Hafizhah and Rialdy 2024)

Dalam keuangan syariah, terdapat beberapa model transaksi yang dapat diterapkan dalam crowdfunding syariah agar tetap sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, diantaranya:

1. Mudharabah merupakan akad kemitraan antara pemilik modal (shahibul maal) dan pengelola usaha (mudharib). Dalam konteks crowdfunding syariah, investor bertindak sebagai shahibul maal yang memberikan dana, sedangkan pemilik proyek atau pengusaha bertindak sebagai mudharib yang mengelola dana tersebut. Adapun keuntungan yang diperoleh dari proyek akan dibagi berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya, sedangkan jika terjadi kerugian, investor menanggungnya kecuali jika disebabkan oleh kelalaian pengelola.
2. Musyarakah merupakan akad kemitraan di mana dua pihak atau lebih berkontribusi dalam modal dan berbagi keuntungan maupun risiko sesuai dengan kesepakatan. Dalam crowdfunding syariah berbasis musyarakah, para investor bersama-sama memberikan dana untuk suatu proyek, dan keuntungan dibagi berdasarkan porsi modal yang disetorkan.
3. Ijarah merupakan akad sewa-menyewa yang dapat diterapkan dalam crowdfunding syariah, terutama untuk proyek-proyek yang memerlukan aset tertentu. Dalam model ini, dana yang dikumpulkan digunakan untuk membeli aset yang kemudian akan disewakan kepada pihak lain, dan keuntungan berasal dari pembayaran sewa yang dilakukan oleh

penyewa.

4. Struktur hibrida, di beberapa platform crowdfunding syariah juga mengadopsi struktur hibrida, yang merupakan kombinasi dari beberapa akad di atas. Misalnya, model musyarakah dapat dikombinasikan dengan ijarah, di mana investor dan pengelola usaha bersama-sama membeli aset, kemudian aset tersebut disewakan untuk mendapatkan pendapatan yang akan dibagi sesuai dengan porsi kepemilikan.

Crowdfunding syariah berbasis teknologi memiliki proses operasional yang harus mematuhi prinsip transparansi, keadilan, dan bebas dari unsur riba, gharar, serta maysir. Proses ini umumnya dimulai dari tahap registrasi dan verifikasi syariah, di mana para pengguna, baik investor maupun pengelola proyek, harus mendaftarkan diri di platform crowdfunding syariah. Pengelola proyek wajib mengajukan proposal bisnis yang akan dianalisis dan diverifikasi, proyek yang diajukan harus memenuhi kriteria syariah, seperti tidak terkait dengan industri yang dilarang, misalnya alkohol, perjudian, atau riba. Setelah proyek disetujui, investor dapat memilih proyek yang sesuai dengan preferensi mereka dan menyetorkan dana melalui sistem pembayaran syariah yang telah disediakan oleh platform. Dana yang terkumpul akan disalurkan kepada pengelola usaha sesuai dengan akad yang telah disepakati, dan proyek pun dijalankan sesuai dengan rencana bisnis yang diajukan serta dipantau oleh platform dan badan pengawas syariah. Keuntungan yang diperoleh dari proyek akan didistribusikan kepada investor sesuai dengan akad yang digunakan. Setelah proyek selesai atau mencapai tahap tertentu, platform akan memberikan laporan akhir kepada investor. Jika proyek mengalami kendala atau kerugian, akan dilakukan analisis dan solusi yang tetap sesuai dengan prinsip keadilan syariah (Ardiana, Baidhowi, and Semarang 2025).

2. Peran Crowdfunding dalam Ekosistem Sosial Finance Syariah

Teknologi finansial (*fintech*) telah merevolusi sektor filantropi dengan memudahkan masyarakat untuk terlibat langsung dalam aksi sosial, seperti penggalangan dana bagi korban bencana, pendidikan, hingga pemberdayaan usaha mikro. Melalui berbagai model *crowdfunding* mulai dari berbasis donasi, imbalan (*reward*), kepemilikan saham (*equity*), hingga pinjaman (*peer-to-peer lending*), masyarakat kini memiliki fleksibilitas lebih untuk berkontribusi sesuai dengan tujuan keuangan dan sosialnya. Di Indonesia, kehadiran platform seperti Kitabisa.com, Ayopeduli.id, dan WeCare.id membuktikan bahwa digitalisasi mampu memperkuat solidaritas nasional sekaligus menciptakan ekosistem keuangan yang lebih inklusif dan partisipatif bagi kemaslahatan bersama. Namun, potensi besar dari integrasi fintech dan filantropi ini menuntut adanya pengawasan yang ketat. Tanpa penerapan prinsip etika, transparansi, dan akuntabilitas yang solid, sektor ini rentan terhadap risiko penyalahgunaan dana, penipuan, serta kebocoran privasi data pengguna. Oleh karena itu, inovasi teknologi tidak boleh hanya mengejar efisiensi, tetapi harus dibarengi dengan regulasi yang kuat agar kepercayaan publik tetap terjaga. Dengan memadukan kemajuan digital dan integritas moral, kita dapat memastikan bahwa kontribusi masyarakat benar-benar tepat sasaran dan memberikan dampak sosial yang terukur serta berkelanjutan (Laeliyah and Vidiati 2025).

Crowdfunding kini muncul sebagai solusi pendanaan alternatif yang strategis bagi perusahaan rintisan (*startup*) dan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang sedang merencanakan pengembangan bisnis. Melalui platform berbasis daring, pelaku usaha dapat menjangkau basis investor atau kontributor yang sangat luas guna mengumpulkan modal secara kolektif. Dana yang terkumpul dari sistem ini dapat dialokasikan secara fleksibel untuk berbagai kebutuhan krusial, mulai dari upaya ekspansi pasar, peningkatan kapasitas produksi yang lebih efisien, hingga dukungan biaya untuk riset dan peluncuran produk atau inovasi baru ke publik. Keunggulan utama *crowdfunding* dibandingkan dengan skema pembiayaan tradisional, seperti kredit perbankan, terletak pada kemudahan akses dan fleksibilitasnya. Jika perbankan konvensional sering kali menerapkan persyaratan administratif yang kaku serta prosedur evaluasi yang panjang dan rumit, *crowdfunding* menawarkan jalur yang jauh lebih terbuka bagi

pengusaha. Pendekatan ini tidak hanya memangkas hambatan birokrasi yang sering menghalangi pelaku UMKM untuk mendapatkan modal, tetapi juga memungkinkan mereka untuk tetap fokus pada pengembangan bisnisnya melalui mekanisme pendanaan yang lebih dinamis dan inklusif (Agus, Ruslan, and Fitriani 2024).

Penerapan *maqāṣid al-sharī'ah* (tujuan mulia syariah) berfungsi sebagai fondasi utama dalam perancangan produk *crowdfunding* syariah guna memastikan setiap dana publik yang dihimpun benar-benar mampu mewujudkan kemaslahatan bagi umat. Untuk membangun kepercayaan investor, platform diwajibkan menjunjung tinggi transparansi informasi proyek serta melibatkan Dewan Pengawas Syariah (DPS) secara aktif dalam setiap lini operasional. Saat ini, inovasi teknologi seperti *blockchain* telah diintegrasikan untuk mencatat ekuitas dan kepemilikan aset secara aman, sementara pengembangan instrumen wakaf dan zakat *crowdfunding* memungkinkan masyarakat menyalurkan donasi dengan lebih transparan dan terverifikasi. Selain itu, hadirnya model *hybrid* yang memadukan investasi komersial dengan program sosial memberikan fleksibilitas bagi pelaku usaha untuk tetap produktif sekaligus berdampak luas bagi kesejahteraan masyarakat. Kesuksesan ekosistem *fintech* syariah sangat bergantung pada sinergi antaraktor, mulai dari regulator (OJK), DSN-MUI, DPS, pengelola platform, hingga para investor dan UMKM penerima manfaat. Namun, tantangan besar masih membayangi, terutama akibat lemahnya koordinasi yang sering memicu ketidaksinkronan antara regulasi, fatwa, dan implementasi di lapangan. Kehadiran DPS yang otoritatif menjadi kunci krusial untuk menjaga legitimasi transaksi digital agar tetap selaras dengan nilai-nilai syariah. Mengingat masih adanya hambatan berupa rendahnya literasi digital masyarakat serta belum tersedianya panduan fatwa yang komprehensif terkait ragam akad inovatif, maka diperlukan kolaborasi intensif antara akademisi, praktisi, dan otoritas keuangan. Penguatan ekosistem ini sangat mendesak agar inovasi digital tetap relevan sekaligus menjaga integritas prinsip syariah dalam menghadapi dinamika ekonomi modern (Ibrahim et al. 2025).

3. Instrumen Ziswaf Digital (Zakat, Infak, Sedekah, dan Wakaf)

Instrumen ZISWAF Digital merupakan model penggalangan dana berbasis teknologi yang mengintegrasikan zakat, infak, sedekah, dan wakaf ke dalam platform *crowdfunding* syariah. Model ini mengikuti prinsip syariah Islam, yaitu larangan riba, gharar, dan maysir. Dana dihimpun dari banyak donatur untuk mendukung inisiatif sosial, pemberdayaan usaha mikro, serta pembangunan masyarakat.

Secara teologis, instrumen ZISWAF memiliki dasar yang kuat dalam Al-Qur'an sebagaimana Allah SWT telah berfirman dalam Q.S At-Taubah: 60

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغُرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿٦٠﴾

Artinya: Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, para amil zakat, orang-orang yang dilunakkan hatinya (mualaf), untuk (memerdekakan) para hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang-orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk orang-orang yang sedang dalam perjalanan (yang memerlukan pertolongan), sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui lagi Mahabijaksana.

Ayat di atas menjelaskan bahwa zakat memiliki ketentuan distribusi yang telah ditetapkan secara tegas oleh syariah, yaitu hanya diperuntukkan bagi delapan golongan (*asnaf*) yang disebutkan secara eksplisit. Penegasan ini menunjukkan bahwa zakat bukanlah dana sosial bebas yang dapat dialokasikan tanpa batas, melainkan instrumen ibadah maliyah yang memiliki struktur hukum dan sasaran penerima yang spesifik. Dengan demikian, keberadaan delapan *asnaf* dalam QS. At-Taubah: 60 menegaskan adanya pembatasan normatif dalam pengelolaan dan pendistribusian zakat.

Infak dan sedekah didasarkan pada QS. Al-Baqarah: 261 yang menekankan nilai keberkahan dari harta yang dikeluarkan di jalan Allah. Sebagaimana Allah telah berfirman yang berbunyi

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلٍ فِي كُلِّ سَنَابِلَةٍ مِائَةُ حَبَّةٍ وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٣١﴾

Artinya: *Perumpamaan orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah adalah seperti (orang-orang yang menabur) sebutir biji (benih) yang menumbuhkan tujuh tangkai, pada setiap tangkai ada seratus biji. Allah melipatgandakan (pahala) bagi siapa yang Dia kehendaki. Allah Mahaluas lagi Maha Mengetahui.*

Dari Ibnu 'Umar *radhiyallahu 'anhuma*, ia berkata, "Umar pernah mendapatkan sebidang tanah di Khaibar, lalu ia menghadap Nabi mohon petunjuk beliau tentang pengelolaannya seraya berkata, "Wahai Rasulullah, saya mendapatkan tanah di Khaibar. Yang menurut saya, saya belum pernah memiliki tanah yang lebih baik daripada tanah tersebut". Beliau bersabda,

إِنْ شِئْتَ حَبَسْتَ أَصْلَهَا ، وَتَصَدَّقْتَ بِهَا
فَقَصَدَقَ عُمَرُ أَنَّهُ لَا يَبَاغُ أَصْلُهَا وَلَا يُوهَبُ وَلَا يُورَثُ ، فِي الْفُقَرَاءِ وَالْقُرْبَى وَالرِّقَابِ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالصَّيْفِ وَابْنِ السَّبِيلِ ، وَلَا جُنَاحَ عَلَى مَنْ وَلِيَهَا أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا بِالْمَعْرُوفِ ، أَوْ يُطْعِمَ صَدِيقًا غَيْرَ مُتَمَوِّلٍ فِيهِ

Artinya: *Lalu Umar mewakafkan tanahnya dengan syarat pohonnya tidak boleh dijual, tidak boleh dihadiahkan, dan tidak boleh diwarisi. Hasil dari pohon tersebut disedekahkan kepada kaum fakir, kerabat-kerabat, budak-budak, orang-orang yang membela agama Allah, tamu, dan musafir yang kehabisan bekal. Namun tidak masalah bagi pengurus wakaf untuk memakan hasilnya dengan baik dan memberi makan teman-temannya yang tidak memiliki harta (Muttafaq 'alaih. HR. Bukhari, no. 2772; Muslim, no. 1632).*

Dalil di atas disebut oleh para ulama sebagai dalil pokok yang membicarakan masalah wakaf. Selain itu, QS. Al-Baqarah: 275 menegaskan larangan riba, yang menjadi dasar operasional sistem keuangan syariah. Sebagaimana Allah telah berfirman yang berbunyi

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٢٧٥﴾

Artinya: *Orang-orang yang memakan (bertransaksi dengan) riba tidak dapat berdiri, kecuali seperti orang yang berdiri sempoyongan karena kesurupan setan. Demikian itu terjadi karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Siapa pun yang telah sampai kepadanya peringatan dari Tuhannya (menyangkut riba), lalu dia berhenti sehingga apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Siapa yang mengulangi (transaksi riba), mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya.*

Dalam konteks digital, prinsip ini menuntut agar mekanisme penghimpunan dana berbasis akad *tabarru'* atau wakalah yang jelas, tanpa unsur bunga, spekulasi, maupun ketidakjelasan transaksi.

Secara mekanisme, ZISWAF Digital memungkinkan donasi dilakukan secara daring melalui pembayaran digital seperti e-wallet dan transfer bank syariah. Fitur yang disediakan meliputi pemantauan real-time dan laporan akuntabel berbasis teknologi, termasuk blockchain, guna memastikan transparansi serta kepatuhan syariah. Dana zakat disalurkan kepada delapan asnaf, sedangkan wakaf dapat dikelola secara produktif untuk pembangunan aset sosial seperti masjid maupun pengembangan UMKM.

Di Indonesia, perkembangan ZISWAF Digital didukung oleh Badan Amil Zakat Nasional dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dalam konteks industri keuangan. Sejak dekade 2020-an, platform crowdfunding syariah berkembang pesat dengan jutaan transaksi setiap tahun. Kolaborasi dengan lembaga keuangan syariah seperti Bank Muamalat Indonesia memperkuat ekosistem pembayaran dan pengelolaan dana (Wahyudi et al. 2025).

Pada tahun 2030, penyaluran dana ZISWAF melalui platform digital akan meningkat hingga mencapai ratusan triliun rupiah. Tapi literasi digital muzakki dan peraturan perlindungan data pribadi masih menjadi masalah utama. Oleh karena itu, peningkatan pendidikan dan tata

kelola sangat penting untuk menjaga ekosistem crowdfunding syariah bertahan hidup (Wulandari et al. 2025).

4. Penerapan Akad Fiqih dalam Transaksi Crowdfunding

Crowdfunding syariah mengadopsi berbagai akad fiqh muamalah yang disesuaikan dengan kebutuhan modern. Dalam keuangan syariah, terdapat beberapa model transaksi yang dapat diterapkan dalam crowdfunding syariah agar tetap sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, meliputi:

1. Mudharabah merupakan akad kemitraan antara pemilik modal (shahibul maal) dan pengelola usaha (mudharib). Dalam konteks crowdfunding syariah, investor bertindak sebagai shahibul maal yang memberikan dana, sementara pemilik proyek atau pengusaha bertindak sebagai mudharib yang mengelola dana tersebut. Keuntungan yang diperoleh dari proyek akan dibagi berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya, sedangkan jika terjadi kerugian, investor menanggungnya kecuali jika disebabkan oleh kelalaian pengelola.
2. Musyarakah merupakan akad kemitraan di mana dua pihak atau lebih berkontribusi dalam modal dan berbagi keuntungan maupun risiko sesuai dengan kesepakatan. Dalam crowdfunding syariah berbasis musyarakah, para investor bersama-sama memberikan dana untuk suatu proyek, dan keuntungan dibagi berdasarkan porsi modal yang disetorkan. Model ini mencerminkan prinsip keadilan karena risiko dan keuntungan dibagi secara proporsional.
3. Ijarah merupakan akad sewa-menyewa yang dapat diterapkan dalam crowdfunding syariah, terutama untuk proyek-proyek yang memerlukan aset tertentu. Dalam model ini, dana yang dikumpulkan digunakan untuk membeli aset yang kemudian disewakan kepada pihak lain, dan keuntungan berasal dari pembayaran sewa yang dilakukan oleh penyewa.
4. Struktur hibrida, di beberapa platform crowdfunding syariah juga mengadopsi struktur hibrida, yang merupakan kombinasi dari beberapa akad di atas. Misalnya, model musyarakah dapat dikombinasikan dengan ijarah, di mana investor dan pengelola usaha bersama-sama membeli aset, kemudian aset tersebut disewakan untuk mendapatkan pendapatan yang akan dibagi sesuai dengan porsi kepemilikan.

Crowdfunding syariah berbasis teknologi memiliki proses operasional yang harus mematuhi prinsip transparansi, keadilan, dan bebas dari unsur riba, gharar, serta maysir. Proses ini umumnya dimulai dari tahap registrasi dan verifikasi syariah, di mana para pengguna, baik investor maupun pengelola proyek, harus mendaftarkan diri di platform crowdfunding syariah. Pengelola proyek wajib mengajukan proposal bisnis yang akan dianalisis dan diverifikasi oleh tim pengelola platform serta dewan pengawas syariah. Proyek yang diajukan harus memenuhi kriteria syariah, seperti tidak terkait dengan industri yang dilarang, misalnya alkohol, perjudian, atau riba. Setelah proyek disetujui, informasi terkait proyek, model akad yang digunakan, dan potensi keuntungan akan dipublikasikan kepada calon investor. Investor dapat memilih proyek yang sesuai dengan preferensi mereka dan menyetorkan dana melalui sistem pembayaran syariah yang telah disediakan oleh platform. Dana yang terkumpul akan disalurkan kepada pengelola usaha sesuai dengan akad yang telah disepakati, dan proyek pun dijalankan sesuai dengan rencana bisnis yang diajukan serta dipantau oleh platform dan badan pengawas syariah. Keuntungan yang diperoleh dari proyek akan didistribusikan kepada investor sesuai dengan akad yang digunakan, seperti mudharabah, musyarakah, atau ijarah. Transparansi dalam pelaporan keuntungan dan penggunaan dana menjadi prinsip utama agar semua pihak merasa aman dan nyaman dalam berinvestasi. Setelah proyek selesai atau mencapai tahap tertentu, platform akan memberikan laporan akhir kepada investor. Jika proyek mengalami kendala atau kerugian, akan dilakukan analisis dan solusi yang tetap sesuai dengan prinsip keadilan syariah (Ardiana, Baidhowi, and Semarang 2025).

5. Kerangka Regulasi OJK untuk Crowdfunding Syariah

1. Dasar Hukum dan Kewenangan OJK

OJK dibentuk berdasarkan UU No. 21 Tahun 2011 dengan kewenangan mengatur dan mengawasi seluruh sektor jasa keuangan termasuk fintech syariah. Tiga regulasi utama yang menjadi landasan crowdfunding syariah adalah POJK No. 57/POJK.04/2020 (equity crowdfunding), POJK No. 16/POJK.04/2021 (efek syariah urun dana), dan POJK No. 10/POJK.05/2022 (fintech lending/LPBBTI syariah) ("UU No. 21 Tahun 2011" 2014)

2. POJK No. 57/2020 & 16/2021: Equity Crowdfunding Syariah

POJK No. 57/2020 mewajibkan penyelenggara urun dana memiliki izin OJK, modal minimum, dan standar keterbukaan informasi. Bagi penyelenggara syariah, wajib tersedia Dewan Pengawas Syariah (DPS) dan rekening dana yang dipisahkan untuk menghindari ikhtilath. POJK No. 16/2021 melengkapi dengan mengakomodasi efek syariah seperti sukuk mudharabah dan musyarakah, serta mewajibkan akad sesuai fatwa DSN-MUI dicantumkan secara transparan dalam prospektus ("POJK No. 57/POJK.04/2020 Tahun 2020," n.d.).

3. POJK No. 10/2022: LPBBTI (P2P Lending) Syariah

POJK No. 10/2022 memperketat persyaratan modal, tata kelola, manajemen risiko, dan perlindungan konsumen fintech lending. Penyelenggara syariah wajib menggunakan akad fiqh muamalah (murabahah, mudharabah, musyarakah, wakalah bil ujah, atau qardh), memiliki DPS terdaftar OJK, dan melaporkan setiap produk/akad baru sebelum diluncurkan sebagai bentuk pengawasan ex-ante ("POJK No. 10/POJK.05/2022 Tahun 2022," n.d.).

4. Pengaturan Social Finance Syariah oleh OJK

OJK mendorong social finance syariah melalui roadmap keuangan syariah, koordinasi dengan BWI untuk wakaf uang digital, dan regulatory sandbox bagi inovasi platform zakat/infak digital. OJK juga berkoordinasi dengan BAZNAS untuk memastikan platform fintech mitra BAZNAS memenuhi standar akuntabilitas keuangan sesuai UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat ("Undang-Undang No. 23 Tahun 2011," n.d.).

Fatwa DSN-MUI sebagai Landasan Kepatuhan Syariah

1. Peran dan Kewenangan DSN-MUI

DSN-MUI berwenang menerbitkan fatwa keuangan syariah yang diadopsi OJK dan Bank Indonesia sebagai referensi kepatuhan. Produk yang bertentangan dengan fatwa DSN-MUI dapat dicabut izinnya oleh OJK, sehingga fatwa memiliki kekuatan hukum tidak langsung. Mekanisme ini menciptakan sinergi antara hukum positif dan hukum Islam dalam sistem keuangan nasional.

2. Fatwa Kunci: Crowdfunding & Fintech Syariah Fatwa

DSN-MUI No. 117/2018 mengatur fintech syariah secara menyeluruh, menetapkan akad yang dibolehkan: qardh (konsumtif), mudharabah/musyarakah (bagi hasil produktif), murabahah/salam/istishna' (jual beli), dan wakalah bil ujah (dasar hubungan platform-pengguna). Untuk equity crowdfunding, akad musyarakah menjadi yang paling relevan. Seluruh bentuk riba, gharar, dan maysir diharamkan ("Uang Elektronik Dan Layanan Pembiayaan Berbasis IT," n.d.).

3. Fatwa Wakaf Produktif dan Zakat Digital

Fatwa No. 106/DSN-MUI/X/2016 memberikan landasan bagi penghimpunan wakaf uang melalui platform keuangan digital, termasuk instrumen Cash Waqf Linked Sukuk (CWLS). Adapun Fatwa No. 123/DSN-MUI/XI/2018 mengizinkan investasi sebagian dana zakat pada instrumen aman (sukuk, deposito syariah), memperluas pengelolaan zakat dari konsumtif ke produktif. DSN-MUI juga mengakui sahnya transaksi digital dalam ibadah maliyah, membuka jalan platform fintech sebagai kanal resmi penghimpunan ZIS.

Mekanisme Dewan Pengawas Syariah (DPS)

OJK mewajibkan setiap penyelenggara crowdfunding syariah memiliki DPS minimal dua orang yang berkompetensi di bidang fikih muamalah dan keuangan syariah, serta mendapat

rekomendasi DSN-MUI. DPS menjalankan tiga fungsi utama: (1) pengawasan (raqabah) atas produk dan akad; (2) konsultasi syariah (istisyrarah) dalam pengembangan produk baru; dan (3) pelaporan berkala kepada OJK dan DSN-MUI sebagai instrumen akuntabilitas publik. DPS yang efektif juga menjadi nilai tambah kompetitif bagi platform di mata investor ("POJK No. 10/POJK.05/2022 Tahun 2022," n.d.).

Tantangan Regulasi

1. Kesenjangan Inovasi dan Regulasi

Kecepatan inovasi teknologi seperti tokenisasi aset wakaf berbasis blockchain dan smart contract sering melampaui kecepatan adaptasi regulasi. OJK telah menyediakan regulatory sandbox, namun proses pengujian membutuhkan waktu sehingga inovasi berpotensi beroperasi di area abu-abu regulasi.

2. Harmonisasi OJK dan DSN-MUI

Meski sinergi OJK–DSN-MUI sudah cukup baik, masih terdapat potensi inkonsistensi misalnya ketentuan batas imbal hasil dalam regulasi OJK belum sepenuhnya selaras dengan konsep bagi hasil fleksibel dalam mudharabah. Harmonisasi lebih mendalam diperlukan agar tidak ada tumpang tindih yang membingungkan penyelenggara.

3. Literasi Keuangan Syariah

Rendahnya literasi keuangan syariah di kalangan masyarakat maupun pelaku industri menyebabkan banyak platform menerapkan label 'syariah' tanpa substansi memadai. OJK dan DSN-MUI perlu bersinergi dengan lembaga pendidikan dan industri untuk meningkatkan kapasitas SDM di bidang keuangan syariah digital. ("Perkembangan Keuangan Syariah Indonesia," n.d.)

6. Studi Kasus Implementasi dan Mitigasi Risiko Proyek

Sebuah usaha mikro di bidang pertanian, yaitu Kelompok Tani Sejahtera, membutuhkan modal sebesar Rp150 juta untuk mengembangkan budidaya sayuran organik. Karena keterbatasan akses ke pembiayaan bank, kelompok tani tersebut mengajukan pendanaan melalui platform crowdfunding syariah seperti Ammana Fintek Syariah. Melalui platform ini, dana dihimpun dari banyak investor atau masyarakat yang ingin menanamkan modal secara halal. Pendanaan dilakukan menggunakan akad musyarakah, yaitu kerja sama antara pemilik modal (investor) dan pengelola usaha dengan sistem bagi hasil sesuai kesepakatan (Apriyana 2022).

Setelah melalui proses seleksi dan analisis kelayakan usaha oleh platform, proyek tersebut ditampilkan pada sistem crowdfunding sehingga masyarakat dapat berpartisipasi mendanai usaha tersebut. Dalam beberapa minggu dana berhasil terkumpul dari para investor. Dana tersebut kemudian digunakan untuk membeli bibit, pupuk organik, dan peralatan pertanian. Hasil panen dijual ke pasar lokal dan sebagian ke restoran yang membutuhkan produk organik. Keuntungan dari usaha tersebut kemudian dibagikan kepada investor dan pengelola usaha berdasarkan nisbah yang telah disepakati sejak awal (Apriyana 2022).

Kasus tersebut menunjukkan bagaimana crowdfunding syariah berperan sebagai sarana pengumpulan dana dari masyarakat untuk membiayai proyek usaha yang produktif dengan prinsip syariah. Dalam sistem ini, banyak individu dapat menjadi investor dalam satu proyek sehingga usaha kecil yang sebelumnya sulit mendapatkan pembiayaan dapat memperoleh modal (Apriyana 2022). Selain itu, seluruh proses transaksi harus menggunakan akad yang sesuai dengan prinsip syariah dan diawasi oleh regulator seperti Otoritas Jasa Keuangan serta mengacu pada fatwa dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Dengan demikian, crowdfunding syariah tidak hanya memberikan peluang investasi halal, tetapi juga mendukung pengembangan UMKM dan meningkatkan inklusi keuangan syariah.

Dalam pelaksanaan proyek crowdfunding syariah terdapat beberapa risiko, seperti risiko gagal usaha, risiko gagal bayar, dan risiko penyalahgunaan dana. Untuk meminimalkan risiko tersebut, platform crowdfunding syariah menerapkan beberapa langkah mitigasi. Pertama, melakukan analisis kelayakan usaha dan verifikasi identitas pelaku usaha sebelum proyek ditayangkan. Kedua, penggunaan rekening penampungan (escrow account) sehingga dana

investor tidak langsung diberikan tanpa pengawasan. Ketiga, platform melakukan monitoring dan pelaporan berkala kepada investor mengenai perkembangan usaha yang dibiayai (Apriyana 2022). Selain itu, kepatuhan terhadap prinsip syariah juga dijaga melalui pengawasan dewan pengawas syariah agar transaksi tetap sesuai dengan ketentuan syariah. Dengan adanya proses seleksi, pengawasan, serta manajemen risiko yang baik, crowdfunding syariah dapat menjadi alternatif pembiayaan yang aman bagi pelaku usaha sekaligus memberikan peluang investasi yang sesuai dengan prinsip Islam bagi masyarakat.

KESIMPULAN

Crowdfunding syariah merupakan inovasi dalam sistem keuangan digital yang mengintegrasikan teknologi finansial dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam. Melalui mekanisme penghimpunan dana berbasis platform digital, crowdfunding syariah mampu memperluas akses pembiayaan bagi pelaku usaha kecil dan menengah sekaligus meningkatkan partisipasi masyarakat dalam investasi berbasis syariah. Selain sebagai alternatif pembiayaan usaha, crowdfunding syariah juga memiliki potensi besar dalam memperkuat ekosistem Islamic social finance melalui integrasi dengan instrumen ZISWAF digital. Digitalisasi pengelolaan zakat, infak, sedekah, dan wakaf memungkinkan penghimpunan serta penyaluran dana sosial dilakukan secara lebih transparan, efisien, dan akuntabel.

Namun demikian, keberhasilan implementasi crowdfunding syariah sangat bergantung pada efektivitas regulasi, kepatuhan terhadap prinsip syariah, serta kemampuan platform dalam mengelola risiko proyek yang didanai. Oleh karena itu, diperlukan sinergi antara regulator, lembaga keuangan syariah, pengelola platform, serta masyarakat dalam memperkuat ekosistem crowdfunding syariah sehingga dapat memberikan kontribusi nyata terhadap pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Agus, Agus, Andi Ruslan, and Fitriani Fitriani. 2024. "Implementasi Crowdfunding Sebagai Solusi Pendanaan UMKM Dalam Perspektif Syariah (Studi Kasus: Platform Kitabisa.Com)." *Tangible Journal* 9 (1): 180–95. <https://doi.org/10.53654/tangible.v9i1.477>.
- Apriyana, Maya. 2022. "Implementasi Akad Musyarakah Dan Wakalah Bil Ujah Pada Platform Fintech Syariah Pt Ethis Fintek Indonesia Berdasarkan Fatwa Dsn-Mui" x (117): 147–56.
- Ardiana, Hana Reswara, Baidhowi Baidhowi, and Universitas Negeri Semarang. 2025. "Legalitas Dan Mekanisme Crowdfunding Syariah Dalam Perspektif Hukum Islam" 2 (Hutomo 2019): 158–69.
- Choirunnisak, Azka. 2024. "Optimalisasi Inovasi Wakaf Di Indonesia Era Digital Dalam Menjawab Tantangan Dan Peluang." *I-Philanthropy A Research Journal On Management Of Zakat And Waqf* 4.
- Copyright, Corresponding Author, and Authors Revised. 2024. "Metode Penelitian Kepustakaan Dalam Pendidikan Islam" 3: 102–13.
- Hafizhah, Aqilah, and Novien Rialdy. 2024. "Konsep Crowdfunding Di Indonesia Dalam Perspektif Syariah Compliance." *Journal of Islamic Economics and Finance (JoIEaF)* 1 (2): 173–78.
- Ibrahim, Elvira Khairunnisa, Muhammad Albahi, Rozi Andriani, Universitas Islam, Negeri Sultan, and Syarif Kasim. 2025. "Inovasi Dan Penguatan Ekosistem Fintech Syariah Di Indonesia: Studi Kasus Crowdfunding Dan P2P Lending Syariah Di Indonesia."
- Laeliyah, Rizka, and Cory Vidiati. 2025. "Potensi Pengembangan Crowdfunding Syariah Sebagai Alternatif Pembiayaan Sosial Di Era Digital." *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah* 4 (10): 2766–77. <https://doi.org/10.55681/sentri.v4i10.4774>.
- Makraja, Fahmi, and Abdul Mujib. 2023. "Analisis Crowdfunding Syariah Berdasarkan Prinsip Syariah Compliance Serta Penerapannya Pada Produk Perbankan Syariah." *Muamalat: Jurnal Kajian Hukum Ekonomi Syariah* 15 (2): 87–98.
- Menteri, Peraturan, Agama Republik, Pengelolaan Dan, Pengembangan Wakaf, Melalui Cash, Waqf Linked, Dengan Rahmat, et al. 2022. "BERITA NEGARA," no. 5: 1–8.
- Musfik, Rasad, Redi Gamsah, Rifki Firmansyah, and Siti Maryam. 2023. "Inovasi Produk Filantropi Syariah: Analisis Potensi Dan Tantangan Di Era Digital Rasad" 1 (3): 195–210.
- "Perkembangan Keuangan Syariah Indonesia." n.d.
- "POJK No. 10/POJK.05/2022 Tahun 2022." n.d.
- "POJK No. 57/POJK.04/2020 Tahun 2020." n.d.

"Uang Elektronik Dan Layanan Pembiayaan Berbasis IT." n.d.

Ummah, Hilma Rohmatul, Adang Sonjaya, and Jujun Jamaludin. 2024. "Sharia Fintech : Crowdfunding as MSMEs Financing" 11 (1): 115–36.

"Undang-Undang No. 23 Tahun 2011." n.d.

"UU No. 21 Tahun 2011." 2014. 2014.

Wahyudi, Dedi, Devy Septi Heryani, Agus Salim, Meiria Nurphi, Aplikasi Digital, and Kota Agung. 2025. "Sosialisasi Aplikasi ZISWAF Sebagai Optimalisasi Pengelolaan Dana Zakat, Infak, Sedekah, Dan Wakaf Bagi Generasi Z." *Jurnal Sinergi Bangsa* 01: 30–36.

Wulandari, Puput Dwi, Rini Puji Astutik, Aulia Sekar Anggraeni, and Dewi Fajar Manikati. 2025. "Peran Lembaga Keuangan Syariah Dalam Memfasilitasi Optimalisasi Dana Sosial Islam Untuk Perencanaan Keuangan Di Indonesia." *Jurnal Penelitian Nusantara* 1: 31–38.